Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) dan Peran Aparat Penegak Hukum di Indonesia

Desy [1]
[1,2] Sarjana Hukum, Universitas Haji Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email, [1*] desyherlyta@gmail.com

Abstrak

Human trafficking is a serious crime that not only violates criminal law, but also infringes on human rights and human dignity. Human trafficking is a transnational organized crime because it involves cross-regional and cross-border networks and exploits the vulnerability of victims, such as poverty, social inequality, low levels of education, and limited employment opportunities. Indonesia is in a strategic yet vulnerable position because it acts as a country of origin, transit, and destination for human trafficking, making TPPO a complex legal and social issue. As a form of state commitment, Indonesia has established a national legal framework through Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons. This law comprehensively regulates the definition of TPPO, forms of exploitation, criminal sanctions, and protection for victims, while also reflecting the harmonization of national law with international legal instruments.However, in practice, there are still various obstacles in law enforcement, especially in proving the elements of exploitation and involvement of organized networks. In addition, the approach to handling TPPO cases still tends to be oriented towards the punishment of perpetrators, while the protection of victims has not yet become a primary concern in the criminal justice process.This study aims to analyze the legal framework for TPPO in Indonesia and the role of law enforcement officials in preventing and combating it. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the effectiveness of combating TPPO is not only determined by the existence of legal norms, but also by the quality of law enforcement officials, inter-agency coordination, and the application of a human rights-based approach. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement officials and cross-sectoral synergy are important requirements for realizing effective and fair law enforcement of TPPO

Keywords: Criminal Responsibility of Children, Indecent Act.

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Perdagangan orang termasuk kejahatan transnasional terorganisasi karena melibatkan jaringan lintas wilayah dan lintas negara serta memanfaatkan kondisi kerentanan korban, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus rentan karena berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang, sehingga TPPO menjadi

Jurnal Hukum
https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/justice-for-law
e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Sebagai bentuk komitmen negara, Indonesia telah membentuk kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai definisi TPPO, bentuk-bentuk eksploitasi, sanksi pidana, serta perlindungan terhadap korban, sekaligus mencerminkan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen hukum internasional. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam pembuktian unsur eksploitasi dan keterlibatan jaringan terorganisasi. Selain itu, pendekatan penanganan perkara TPPO masih cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara perlindungan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum TPPO di Indonesia serta peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan TPPO tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kualitas aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga, dan penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan penegakan hukum TPPO yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tindak pidana perdagangan orang, human trafficking; aparat penegak hukum; perlindungan korban; penegakan hukum. Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam perkembangan hukum pidana modern karena secara langsung menyerang martabat dan kebebasan manusia. Kejahatan ini sering disebut sebagai bentuk perbudakan modern yang memanfaatkan kerentanan individu untuk tujuan eksploitasi ekonomi maupun non-ekonomi.[1] Dalam praktiknya, perdagangan orang melibatkan rangkaian perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan. Tujuan akhir dari perbuatan tersebut adalah eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, maupun bentuk eksploitasi lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Perdagangan orang bukanlah kejahatan yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesenjangan ekonomi, serta terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama yang mendorong individu untuk menerima tawaran kerja tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi.[2] Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pelaku TPPO dengan cara

[1] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 189.
[2] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 54.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

memberikan janji pekerjaan bergaji tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang pada kenyataannya berujung pada eksploitasi korban. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang karena faktor ketimpangan gender dan lemahnya posisi tawar dalam struktur sosial.

Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap tindak pidana perdagangan orang. Sebagai negara dengan jumlah penduduk besar dan wilayah geografis yang luas, Indonesia berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang.[3] Arus migrasi tenaga kerja yang tinggi, khususnya pekerja migran Indonesia ke luar negeri, semakin meningkatkan risiko terjadinya TPPO. Lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang turut memperparah situasi ini.

Dalam konteks hukum internasional, perdagangan orang telah diakui sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini ditegaskan dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang menjadi instrumen internasional utama dalam pemberantasan TPPO.[4] Protokol tersebut menekankan pentingnya pendekatan terpadu yang meliputi pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan dan pemulihan korban. Indonesia sebagai negara pihak telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam hukum nasional melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya pemberantasan TPPO di Indonesia karena memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi TPPO, sanksi pidana bagi pelaku, serta hak-hak korban.[5] Pengaturan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan hukum pidana yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Namun demikian, keberadaan norma hukum yang komprehensif tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum apabila tidak diimbangi dengan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan aktor utama yang menentukan keberhasilan penegakan hukum TPPO.[6] Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian unsur eksploitasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta

[3] Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 97.

[4] United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (New York: United Nations, 2000), Article 3.

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[6] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 41.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang TPPO. Akibatnya, tidak sedikit perkara perdagangan orang yang berakhir dengan putusan ringan atau bahkan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Selain itu, masih ditemukan kecenderungan aparat penegak hukum memperlakukan korban perdagangan orang sebagai pelaku pelanggaran hukum, misalnya dalam kasus pelanggaran keimigrasian atau ketenagakerjaan.[7] Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan TPPO. Padahal, korban perdagangan orang seharusnya diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan hak-haknya, bukan sebagai objek pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan penanganan komprehensif dan berkelanjutan. Peran aparat penegak hukum menjadi sangat menentukan dalam memastikan bahwa pengaturan hukum yang telah ada dapat diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, kajian mengenai TPPO dan peran aparat penegak hukum di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan, baik dari perspektif akademik maupun praktis, guna memperkuat upaya pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan hak asasi manusia.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penulisan jurnal ilmiah karena berfungsi untuk membangun landasan teoritis dan konseptual penelitian. Dalam kajian mengenai tindak pidana perdagangan orang, tinjauan pustaka diperlukan untuk memahami konsep, karakteristik, serta pendekatan penegakan hukum yang relevan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki dasar akademik yang kuat.

Secara konseptual, tindak pidana perdagangan orang pertama kali dirumuskan secara komprehensif dalam hukum internasional melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* Tahun 2000. Protokol ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai suatu perbuatan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, untuk tujuan eksploitasi.[8] Definisi ini menekankan bahwa unsur utama perdagangan orang terletak pada adanya eksploitasi terhadap korban, bukan semata-mata pada perpindahan orang lintas wilayah.

Konsep perdagangan orang dalam hukum internasional kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memberikan definisi yuridis yang relatif luas dan komprehensif, mencakup

[7] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Laporan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jakarta: KPPPA, 2022), hlm. 28.

[8] United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (New York: United Nations, 2000), Article 3.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi.[9] Dengan pengaturan tersebut, TPPO dikategorikan sebagai delik formil, sehingga penegakan hukumnya tidak bergantung pada telah atau belum terjadinya akibat eksploitasi secara nyata. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku sejak tahap awal.

Dalam perspektif hukum pidana, perdagangan orang dipandang sebagai kejahatan yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Muladi menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang secara langsung merampas kebebasan dan martabat manusia harus diposisikan sebagai kejahatan serius yang memerlukan respons hukum yang tegas dan terukur.[10] Pandangan ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menegaskan bahwa TPPO memiliki karakteristik sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga kebijakan hukum pidana yang diterapkan harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada perlindungan korban.

Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa perdagangan orang memiliki hubungan erat dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Andi Hamzah menjelaskan bahwa kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta ketimpangan sosial merupakan kondisi struktural yang sering dimanfaatkan oleh pelaku TPPO untuk merekrut korban.[11] Dalam konteks ini, korban perdagangan orang sering berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, penanganan TPPO tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kesejahteraan dan kesadaran hukum masyarakat.

Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, peran aparat penegak hukum menjadi sangat menentukan dalam efektivitas pemberantasan TPPO. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan berbeda namun saling berkaitan.[12]Dalam kasus TPPO, sinergi antar aparat penegak hukum menjadi kunci utama untuk mengungkap jaringan kejahatan yang sering bersifat terorganisasi dan lintas wilayah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum TPPO di Indonesia sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap karakteristik kejahatan ini. Aparat masih cenderung menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan korban.[13] Akibatnya, korban perdagangan orang sering kali

[9] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[10] Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 109.

[11] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 195.

[12] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 38.

[13] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 212.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menjadi isu penting dalam kajian TPPO. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa penanganan TPPO memerlukan kerja sama lintas sektor yang melibatkan aparat penegak hukum, instansi pemerintah, dan lembaga sosial.[14] Tanpa koordinasi yang efektif, penanganan TPPO cenderung berjalan parsial dan tidak memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensional. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa norma hukum yang telah ada dapat diimplementasikan secara efektif dan berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan kajian terhadap peran aparat penegak hukum sebagai fokus utama untuk memahami tantangan dan peluang dalam pemberantasan TPPO di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta asas dan doktrin hukum yang relevan dengan tindak pidana perdagangan orang.[15] Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan pandangan para ahli yang berkaitan dengan pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan perlindungan hak asasi manusia.[16] Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perdagangan orang, penegakan hukum, dan perlindungan korban sebagaimana dikemukakan dalam literatur hukum pidana dan hak asasi manusia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan

[14] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: KPPPA, 2022), hlm. 19.

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

[16] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

orang.[17] Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.[18]

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi dasar hukum utama yang mengatur secara jelas mengenai definisi, unsur tindak pidana, sanksi pidana, serta hak-hak korban.[19] Undang-undang ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi warga negara dari praktik perdagangan orang yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dari sisi pengaturan normatif, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum internasional, khususnya Protokol Palermo Tahun 2000.[20] Hal ini terlihat dari perumusan unsur tindak pidana yang mencakup perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi. Dengan pendekatan tersebut, tindak pidana perdagangan orang dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga aparat penegak hukum dapat melakukan penindakan meskipun eksploitasi belum sepenuhnya terjadi. Pendekatan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi upaya pencegahan dan penegakan hukum sejak tahap awal terjadinya kejahatan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan pembuktian unsur eksploitasi dan keterlibatan jaringan terorganisasi.[21] Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum masih kesulitan mengungkap hubungan antara pelaku perekrutan, pengiriman, dan pihak yang melakukan eksploitasi, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan sering kali hanya menjerat pelaku tingkat bawah. Kondisi ini

[17] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

[18] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2016), hlm. 310.

[19] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

[20] United Nations, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (New York: United Nations, 2000), Article 3.

[21] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 71.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

berdampak pada belum optimalnya pemberantasan jaringan perdagangan orang secara menyeluruh.

Peran aparat penegak hukum menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kepolisian sebagai penyidik memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi korban, mengumpulkan alat bukti, dan mengungkap jaringan pelaku.[22] Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami karakteristik TPPO sebagai kejahatan yang berorientasi pada eksploitasi korban. Akibatnya, tidak jarang korban perdagangan orang diperlakukan sebagai pelaku pelanggaran hukum lain, seperti pelanggaran keimigrasian atau ketenagakerjaan.

Pada tahap penuntutan, kejaksaan berperan penting dalam menyusun dakwaan yang tepat dan komprehensif. Dakwaan yang tidak mencerminkan unsur-unsur TPPO secara utuh berpotensi mengakibatkan putusan pengadilan yang tidak memberikan efek jera bagi pelaku.[23] Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perkara TPPO yang didakwakan menggunakan pasal-pasal pidana umum, sehingga sanksi yang dijatuhkan relatif ringan dan tidak sebanding dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan.

Peran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara TPPO juga sangat menentukan. Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada aspek legalistik semata, tetapi juga mempertimbangkan perspektif korban dan nilai keadilan substantif.[24] Namun, dalam praktiknya, putusan pengadilan masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan, baik dari segi pemidanaan pelaku maupun pemenuhan hak-hak korban. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas dan konsisten dalam penanganan perkara TPPO di pengadilan.

Selain aspek penegakan hukum, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan korban belum sepenuhnya optimal. Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur hak korban atas restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan, implementasinya masih terbatas.[25] Faktor keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas rehabilitasi, serta minimnya koordinasi antar instansi menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak korban.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memerlukan penguatan peran aparat penegak hukum secara menyeluruh. Peningkatan kapasitas

[22] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 52.

[23] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 238.

[24] Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 156.

[25] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, *Laporan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta: KPPPA, 2022), hlm. 34.

e-ISSN : 2985-4075
Vol 4, No 2 , Tahun 2026
Halaman 168 –176

melalui pelatihan khusus, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan pendekatan berbasis hak asasi manusia menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap TPPO tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban secara berkelanjutan.

Referensi

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2016.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Muladi. *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2015.

Republik Indonesia. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*. New York: United Nations, 2000.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. *Laporan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: KPPPA RI, 2022.